

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek vital dalam kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Untuk mencapai kondisi sehat yang optimal, tidak hanya aspek fisik yang perlu diperhatikan, tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial. Individu yang sehat secara menyeluruh mampu menjalani hidup secara produktif dan turut berkontribusi bagi masyarakat serta pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar terbebas dari penyakit. Kondisi ini menjadi dasar penting bagi seseorang untuk beraktivitas secara maksimal. Pencapaian kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tersedianya upaya dan sumber daya kesehatan yang memadai, serta pengelolaan yang efektif. Upaya kesehatan meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga paliatif yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten seperti tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga pendukung memegang peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pelayanan kefarmasian memegang peranan penting dalam mendukung keseluruhan upaya kesehatan sehingga dapat mencapai tujuan kesehatan secara optimal. Pelayanan ini dapat diselenggarakan di berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Fasilitas tingkat pertama mencakup puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Sementara itu, fasilitas tingkat lanjutan mencakup rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri lainnya yang berskala lebih besar. Adapun fasilitas penunjang terdiri atas laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel atau jaringan yang mendukung pelayanan medis dan farmasi.

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, puskesmas termasuk dalam kategori fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Mengacu pada Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan kabupaten atau kota yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Sementara itu, menurut Permenkes Nomor 26 Tahun 2020, pelayanan kefarmasian di puskesmas dilakukan melalui unit khusus berupa ruang farmasi yang dikelola dan dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan pelayanan tersebut.

Berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian di Puskesmas terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP mencakup berbagai aktivitas manajerial, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, pencatatan, pelaporan, pengarsipan, hingga evaluasi. Di sisi lain, pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan serta pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, kunjungan pasien (visite) pada Puskesmas rawat inap, pemantauan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi obat (PTO), dan evaluasi penggunaan obat. Seluruh proses ini membutuhkan dukungan sumber daya kefarmasian yang memadai serta pelaksanaannya harus mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Peneleh merupakan sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk memahami, mempelajari, dan menyaksikan langsung pelaksanaan tugas-tugas kefarmasian di lingkungan puskesmas. Melalui kegiatan ini, diharapkan calon apoteker memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang memadai sebagai bekal saat terjun langsung ke dunia kerja, khususnya dalam menjalankan peran di puskesmas.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Memberikan pemahaman kepada calon apoteker mengenai peran, tanggung jawab dan aktivitas yang dijalankan apoteker dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Menyediakan pengetahuan, wawasan, keterampilan, serta pengalaman bagi calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di lingkungan puskesmas.
3. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai tantangan dan permasalahan yang berkaitan dengan aspek klinis maupun manajerial dalam pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
4. Membekali calon apoteker dengan kesiapan yang diperlukan sebelum memasuki dunia kerja sebagai tenaga profesional di bidang farmasi.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Memahami peran, tanggung jawab, serta fungsi apoteker dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan calon apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Mengetahui permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian, baik dari aspek klinis maupun manajerial, yang terjadi di lingkungan puskesmas.
4. Calon apoteker lebih siap dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga profesional di bidang farmasi.